



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 97 TAHUN 2011

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS PERSATUAN GARIN (PAGAR) KOTA PADANG

PERIODE 2011 - 2014

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program kerja bagi Garin se Kota Padang perlu dikukuhkan Pengurus Persatuan Garin (PAGAR) Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengukuhan Pengurus Persatuan Garin (PaGAR) Kota Padang Periode 2011 – 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengukuhkan Pengurus Persatuan Garin (PAGAR) Kota Padang Periode 2011 – 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
1. Menjaga dan memelihara kebersihan Masjid/Mushalla
 2. Melaksanakan Shalat berjamaah di Masjid/Mushalla
 3. Membantu Pengurus dalam mengimarakkan Masjid/Mushalla
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Juni 2011

An. WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA



MAHYELDI

Keputusan di disampaikan Yth. :

1. Walikota Padang, sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kota Padang
3. Kakan Kementerian Agama Kota Padang
4. Camat se Kota Padang
5. Ketua DMI Kota Padang
6. Arsip,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 97 TAHUN 2011
TANGGAL 6 JUNI 2011

PENGURUS PERSATUAN GARIN (PAGAR) KOTA PADANG
PERIODE 2011 – 2014

I. PENASEHAT

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| 1. DR. H. Fauzi Bahar, M.Si | : | Walikota Padang |
| 2. H. Mahyeldi Ansharullah, SP | : | Wakil Walikota Padang |
| 3. Zulherman, S.Pd, MM | : | Ketua DPRD Kota Padang |
| 4. Prof.Dr.H.Duski Samad,MA | : | Ketua DMI Kota Padang |
| 5. Prof.H.Salmadanis, MA | : | Ketua BAZDA Kota Padang |

II. PEMBINA

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Prof.DR.Syamsul Bahri Khatib,MA | : | Ketua MUI Kota Padang |
| 2. Drs. H. Syamsul Bahri, MM | : | Kakan Kementerian Agama Kota Padang |
| 3. Al Amin, S.Sos | : | Kepala Bagian Kesra Setda Kota Padang |

III. PENGURUS :

- | | | |
|--------------------|---|--------------------|
| - Ketua | : | Adrianto |
| - Sekretaris | : | Muhammad Yusuf |
| - Wakil Sekretaris | : | Bustami |
| - Bendahara | : | Muhammad Yazid |
| - Wakil Bendahara | : | Agus Anwar Pahutar |

IV. DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

1. Departemen Dakwah

Koordinator

Anggota

- | | |
|---|-----------------|
| : | Fatri Ariko |
| | 1. M. Al-Farisi |
| | 2. Khairannizar |
| | 3. Alprianto |
| | 4. Saral |
| | 5. Heri Efendi |

2. Departemen Pendidikan

Koordinator

Anggota

- | | |
|---|-------------------|
| : | Gustami |
| | 1. Niko |
| | 2. Adrian Saputra |
| | 3. Heri Efendi |
| | 4. Syukriadi |
| | 5. Ahmad Jaiz |

3. Departemen Pemberdayaan

Anggota

Koordinator

Anggota

: Mukhlis

1. Fajrul Khairi
2. Husnan Tk. Sidi
3. Hazuar
4. Yamuliadi
5. Dorisno

4. Departemen Hukum & Pengkajian

Koordinator

Anggota

: Satrio

1. Apriantoni
2. Ruswandi
3. Sopianto
4. Iffandri Hanif
5. Media Saputra

5. Departemen Teknologi Informasi

Koordinator

Anggota

: Yosparel Putra

1. Yosda Yondra
2. Syahrul Ilham
3. Ayunda Irsyad
4. Pardi Ade Putra

6. Departemen Hubungan Masyarakat

Koordinator

Anggota

: Fauzi Fernandes

1. Rally Suprianto
2. Sardiman
3. Afriman
4. Mhd. Fadilah

An. WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA



MAHYELDI